

ISU KEKERASAN BERBASIS GENDER DI ERA DIGITAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN PENCEGAHAN DI LINGKUNGAN KELUARGA

Najwa Aulya Nafizha¹, Fathiyah Salsabila Azzahrah², Luthfi Lailatu Zahroh³, Suryaningsi Suryaningsi⁴Email: najwaulyafzh@gmail.com¹, fathzahrah@gmail.com², luthfilailatuzzahroh@gmail.com³, Suryaningsi@fkip.unmul.ac.id⁴

Universitas Mulawarman

Abstrack

The high penetration of the internet (175.4 million users) and social media (160 million active users) in Indonesia produces a paradoxical impact: on one hand it supports connectivity, on the other hand it increases the risk of Online Gender-Based Violence (GBV), especially for women. This desk study explores the phenomenon of GBV in Indonesia with a qualitative approach using secondary data analysis from scholarly publications (2015-2025). The research shows that women are the most vulnerable group (33% of revenge porn cases reported in 2019), fueled by social constructs that objectify women and perpetrators who are often loved ones. GBV consists of eight main categories (cyber grooming, bullying, hacking, etc.) and results in diverse impacts (physical, mental, social, economic). According to the law, protection for victims is stipulated in the TPKS Law No. 12 of 2022 which specifically recognizes GBV as a crime, with a maximum prison sentence of 4 years and a fine of IDR 200 million. However, implementation is complicated by: (1) Weaknesses of the KUHAP that are not gender-sensitive and risk revictimization; (2) Multiple interpretations in previous laws (ITE Law No. 19/2016, Pornography Law No. 44/2008); (3) Low complaints from victims due to social stigma. This research emphasizes the importance of communication in the family as a preventive measure. Consensual communication patterns (open dialog with a high focus on conformity) were shown to increase the resilience of family members, allowing victims to receive support when facing GBV. Conversely, protective and laissez-faire patterns can decrease the victim's ability to

Article History

Received: 2025

Reviewed: 2025

Published: 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang³ 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang⁴ 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

seek help. It can be concluded that addressing GBV requires an interdisciplinary approach: gender-responsive law enforcement, extensive digital literacy education, and strengthening the role of families through participatory communication.

Keywords: *Online Gender-Based Violence (GBV), Legal Protection, GCSE Law, Family Communication, Digital Safety.*

Abstrak

Tingginya penetrasi internet (175,4 juta pengguna) dan media sosial (160 juta pengguna aktif) di Indonesia menghasilkan dampak yang paradoks: di satu sisi mendukung konektivitas, di sisi lain meningkatkan risiko terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), terutama bagi perempuan. Studi kepustakaan ini mengeksplorasi fenomena KBGO di Indonesia dengan pendekatan kualitatif menggunakan analisis data sekunder dari publikasi ilmiah (2015-2025). Penelitian menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok paling rentan (33% kasus revenge porn dilaporkan pada 2019), dipicu oleh konstruksi sosial yang mengobjektifikasi perempuan dan pelaku yang sering kali adalah orang terdekat. KBGO terdiri dari delapan kategori utama (cyber grooming, penindasan, peretasan, dll.) dan menghasilkan dampak yang beragam (fisik, mental, sosial, ekonomi). Menurut hukum, perlindungan bagi korban diatur dalam UU TPKS No. 12 Tahun 2022 yang secara khusus mengakui KBGO sebagai kejahatan, dengan hukuman penjara maksimum 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta. Akan tetapi, pelaksanaannya menemui kendala yang rumit: (1) Kelemahan KUHAP yang tidak peka gender dan berisiko menimbulkan reviktimisasi; (2) Penafsiran ganda dalam undang-undang sebelumnya (UU ITE No. 19/2016, UU Pornografi No. 44/2008); (3) Rendahnya pengaduan dari korban disebabkan stigma sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi dalam keluarga sebagai langkah pencegahan. Pola komunikasi konsensual (dialog terbuka dengan fokus tinggi pada konformitas) terbukti meningkatkan ketahanan anggota keluarga, memungkinkan korban menerima dukungan saat menghadapi KBGO. Sebaliknya, pola protektif dan laissez-faire dapat menurunkan kemampuan korban dalam mencari bantuan. Dapat disimpulkan bahwa penanganan KBGO membutuhkan pendekatan lintas disiplin: penegakan hukum yang responsif gender, pendidikan literasi digital yang luas, dan penguatan peran keluarga melalui komunikasi yang partisipatif.

Kata kunci: Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Perlindungan Hukum, UU TPKS, Komunikasi Keluarga, Keamanan Digital.	
---	--

PENDAHULUAN

Di Indonesia, terdapat sekitar 160 pengguna media sosial aktif dan 175,4 juta pengguna internet. Menurut data statistik, penggunaan media sosial 25 sampai 34 tahun adalah 20,6% untuk laki - laki dan 14,8% untuk perempuan. Penggunaan media sosial di kalangan penduduk usia 18 sampai 24 tahun adalah perempuan sebanyak 14,2% dan laki-laki sebanyak 16,1%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyaknya jumlah pengguna internet menjadi suatu hal baik. Tidak sekadar berfungsi sebagai alat penghubung, internet juga menawarkan manfaat bagi pengembangan media sosial dari komunitas virtual hingga struktur sosial. Akan tetapi, internet juga dapat menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan karena tidak ada jaminan keamanan data diri dan privasi pengguna media digital sehingga hal tersebut menyebabkan mudahnya kehilangan data diri dan privasi pengguna (Mustika & Corliana, 2022).

Banyaknya orang yang menggunakan media sosial telah menciptakan berbagai terjadinya kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan yang paling sering mengalaminya adalah perempuan. KBGO adalah jenis tindakan apa pun yang membuat seseorang merasa terancam dengan menggambarkan jenis kelamin atau orientasi seksual yang difasilitasi oleh Internet atau teknologi. KBGO merupakan pelanggaran privasi karena pelaku bertindak tanpa persetujuan korban. Kekerasan berbasis gender online yang ditunjukkan oleh teknologi sebanding dengan prevalensi kekerasan berbasis gender di dunia nyata (Fidella Azhar Julian & Wa Ode Asmawati, 2024).

Menurut sebuah laporan *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net), sejak 2015 Komnas Perempuan telah memberikan informasi tentang pelecehan seksual terhadap perempuan terkait dunia daring dan disebutkan bahwa pelecehan dan kejahatan *cyber* saat ini semakin banyak. Pada tahun 2017, Komnas Perempuan mengidentifikasi delapan jenis pelecehan online berbasis gender, termasuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal, pelanggaran privasi, ancaman penyebaran foto dan video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online.

Komnas Perempuan Mencatat tahun 2019, terdapat 97 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di seluruh dunia, dengan 33 % di antaranya termasuk dalam kategori *revenge porn*.

Bagi Matsuri, *revenge porn* atau yang lebih dikenal dengan istilah pornografi balas dendam adalah pornografi yang menggunakan materi pornografi yang didapat secara “sah” namun diperlukan untuk tujuan “balas dendam” ketika dua orang yang sebelumnya memiliki hubungan telah memutuskan hubungan tersebut. Dibandingkan dengan pria, wanita lebih sering mengalami KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online). Hal ini disebabkan oleh konstruksi sosial yang menyatakan bahwa perempuan adalah objek seksual. Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), wanita yang merupakan "korban," sering kali mendapat label yang tidak baik di masyarakat. Mirisnya adalah pelaku KBGO merupakan orang terdekat korban, seperti teman, pacar, dan sebagainya sehingga menimbulkan trauma yang sangat berat bagi korban karena korban merasa dibohongi oleh orang terdekat (Sugiyanto, 2021)

KBGO berakibat lebih merugikan korban dibanding dengan kekerasan di dunia nyata, contohnya seperti kerugian secara fisik, psikologi, sosial, ekonomi, dan fungsional. Korban KBGO merupakan pihak yang telah merasakan kerugian yang sangat banyak sehingga sangat dibutuhkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menetapkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online dalam hukum positif Indonesia. Sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang kekerasan berbasis gender online dan menjerat pelakunya. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, namun penerapan undang-undang tersebut menghasilkan multitafsir. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah untuk memberikan informasi khusus tentang tindak pidana kekerasan berbasis gender secara online. Diharapkan informasi tersebut dapat membantu mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan dengan cara apa pun (Arsyad, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasar pada metode berbasis studi kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan data yang dipublikasi dalam jurnal, buku, dan artikel hukum. Pencarian serta pengumpulan artikel ini diklasifikasikan dalam tahun publikasi 2015-2025 dengan tujuan untuk menjamin keakuratan data. Artikel yang telah diperoleh dengan acuan kata kunci serta tahun publikasi tertentu akan ditinjau kembali untuk memastikan kualitasnya.

PEMBAHASAN

1. Berdasarkan Definisi Kekerasan Berbasis Gender

Gender adalah suatu dasar menentukan pengaruh lingkungan dalam membedakan jenis kelamin. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin, yang memiliki makna sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan (Kayowuan LewoLeba & Yuli Wahyuni, 2023). Meskipun begitu, pengertian dari gender dan jenis kelamin adalah dua hal yang berbeda, gender adalah sifat yang melekat pada diri laki-laki maupun perempuan, sedangkan jenis kelamin adalah pembagian dua jenis kelamin berdasarkan perbedaan organ-organ tubuhnya (Nurhasanah & Zuriatin, 2023).

Suatu hal yang dapat memicu terjadinya kekerasan berbasis gender adalah marginalisasi gender yang dimana struktur posisi perempuan dan laki-laki berada di sisi yang tidak seimbang (Aini & Mayasari, 2022). Sistem patriarki yang menempatkan laki-laki jauh di posisi paling atas kedudukannya sangat bertolak belakang dengan keadilan gender yang dimana budaya masyarakat Indonesia masih sangat kuat menganutnya. Budaya seperti ini lah yang memicu tumbuhnya perspektif bahwa perempuan sebagai sosok yang rendah, lemah, dan tidak berdaya sehingga menjadikan laki-laki sebagai otoritas tertinggi dalam segala aspek kehidupan. Adapun salah satu contoh Kekerasan Gender Berbasis Online, yaitu pelecehan.

Pelecehan merujuk pada tindakan yang menghina, mengintimidasi, atau menyerang orang, baik secara langsung (*offline*) maupun lewat platform digital (*online*). Tindakan ini sering kali menghasilkan suasana yang tidak aman dan berpengaruh buruk pada kesehatan mental dan fisik korban (Anggen Suari & Sarjana, 2023). Adapun tipe-tipe pelecehan, yaitu pelecehan tatap muka dan pelecehan daring. Pelecehan tatap muka adalah suatu tindakan yang dilakukan secara langsung, seperti komentar menjatuhkan, ancaman secara fisik, atau sentuhan yang tidak diinginkan. Contoh-contoh termasuk penindasan di sekolah atau tempat kerja. Pelecehan daring adalah jenis pelecehan yang berlangsung di platform digital, seperti media sosial, surel, atau pesan singkat. Tindakan ini dapat berupa; pesan intimidasi, seperti mengirimkan pesan yang menakut-nakuti atau mengintimidasi; komentar buruk, seperti menghasilkan komentar yang merendahkan di platform umum; pelecehan yang terulang, seperti mengirimkan pesan, perhatian, atau kontak yang tidak diinginkan secara berulang, meskipun korban telah menyatakan ketidaknyamanan mereka.

Kekerasan seksual dapat menyebabkan beberapa dampak yang signifikan terhadap korban, seperti gangguan kesehatan mental yang di mana korban sering menghadapi kecemasan, depresi, dan stres akibat perlakuan yang diterima, penurunan reputasi baik

secara langsung maupun daring dapat merusak citra seseorang dalam komunitas, dan isolasi sosial akibat rasa takut atau malu yang dirasakan korban sehingga korban mungkin menjauh dari interaksi sosial. Adapun contoh situasinya, seperti penguntitan daring, di mana individu mendapatkan pesan berulang dari orang yang tidak diinginkan. Pengalaman ini bisa sangat mengganggu dan menimbulkan rasa tidak aman bagi para korban.

2. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan

Berdasarkan laporan Komnas Perempuan pada tahun 2023, kasus KGBO yang terjadi merupakan viktimasi yakni suatu keadaan di mana korban menjadi sasaran suatu perbuatan yang dapat merusak harga diri baik emosional, fisik, serta psikologisnya. Dalam pasal 4 UUTPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) menyatakan bahwa pelecehan seksual non fisik, pebyiksaan seksual, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, memperbudak seseorang dengan seksualitas, perkawinan yang dipaksakan, kekerasan gender berbasis online termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 14 KBGO juga mengatur bahwa mereka yang melakukan perekaman atau pengambilan gambar secara seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman, mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik di luar penerima, atau melakukan penguntitan dengan sistem elektronik yang mengarah pada konteks seksual, dapat dijatuhi pidana selama empat tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (Nyoman Muryatini, 2024).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menetapkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online dalam hukum positif Indonesia. Sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang kekerasan berbasis gender online dan menjerat pelakunya (Stevanno Sebastian Entoh et al., 2024). Selanjutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, namun penerapan undang-undang tersebut menghasilkan multitafsir. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah untuk memberikan informasi khusus tentang tindak pidana kekerasan berbasis gender secara online (Arsyad, 2022).

Oleh karena itu, orang yang menjadi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO) berhak mendapatkan restitusi baik barang maupun jasa oleh pihak yang merugikan serta wajib diberikan perlindungan hukum secara jelas, adil, dan tegas sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dalam hukum HAM (Mahameru et al., 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2022 pasal 66 menyebutkan bahwa sejak terjadinya kekerasan seksual, korban berhak atas perawatan medis, perlindungan, dan pemulihan. Namun, di Indonesia, banyak kasus KBGO yang dimana korbannya tidak melaporkan masalah yang mereka alami sehingga mereka tidak memiliki hak pemulihan yang dijamin oleh UUTPKS.

3. Tantangan Implementasi Hukum

Selama belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual, maka prosedur hukum untuk menegakkan hukum terhadap kekerasan seksual masih mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pengecualian tersebut berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya berlaku untuk pelaku atau anak-anak yang menjadi korban. Menurut Komnas Perempuan, dalam beberapa aspek tertentu memang tidak diatur secara spesifik dalam KUHP contohnya seperti prosedur pemeriksaan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dalam proses persidangan.

Dalam konteks kekerasan seksual, ada beberapa kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam KUHP. KUHP belum mengintegrasikan hukum acara yang peka terhadap korban dan berorientasi gender yang dikenal sebagai konsep “Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan” (SPPT-PKKTP). Salah satu pengaruhnya adalah: KUHP tidak mengatur pentingnya adanya pendampingan medis atau psikologis bagi korban agar ia siap memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Dalam KUHP tidak terdapat pengaturan khusus mengenai tata cara pelaksanaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban kekerasan seksual, seperti pengajuan pertanyaan berulang oleh penyidik, proses BAP terkait pertanyaan kepada korban oleh penyidik yang tidak terlibat dalam kasus tersebut, serta pertanyaan yang dapat menyudutkan korban atau menyebabkan dampak traumatis yang berulang bagi korban. Namun, tindakan dan keadaan tersebut hanya menyebabkan korban semakin trauma, merasa tidak dipercaya, dan lelah yang pada akhirnya menjadikan korban berada dalam situasi viktimisasi yang berulang (Nurisman, 2022).

KUHP juga tidak mengatur hak korban untuk mendapatkan informasi jika pihak korban ingin mengetahui perkembangan penyelesaian kasus. Dalam KUHP diatur bahwa pihak yang berhak menerima salinan BAP adalah tersangka, sedangkan korban hanya memiliki hak untuk membaca berkas dan hal-hal lainnya. Namun, keadaan ini pada akhirnya menghalangi pihak korban untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi kasus yang dialaminya, karena seringkali ditemukan hal-hal krusial saat proses pemeriksaan berlangsung, yang seharusnya

dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kasus dalam proses peradilan pidana, justru menjadi diabaikan dan merugikan korban.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual oleh penuntut umum jarang melibatkan komunikasi dengan korban, keluarga korban, atau pendamping korban sebelum persidangan dimulai. Hal ini disebabkan oleh karena KUHAP tidak mengatur hak penuntut umum untuk berinteraksi dengan korban, keluarga korban, dan pendamping korban yang menyebabkan keraguan pada penuntut umum apakah tindakan tersebut diizinkan atau tidak. Sebenarnya, Penuntut Umum sebagai wakil negara yang mewakili kepentingan korban di pengadilan, harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan korban dalam proses hukum yang sedang berlangsung (Heroepoetri, 2015). Karena tidak terdapat ketentuan yang jelas mengatur, sebaliknya, terdapat penuntut umum yang tidak mendukung korban ketika muncul pertanyaan yang mengintimidasi korban dari pihak terdakwa, penasihat hukum terdakwa, atau hakim selama proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam hal pembuktian, ketentuan KUHAP yang sering dibaca secara parsial bahwa keterangan saksi tidak boleh dijadikan dasar untuk menunjukkan tersangka/terdakwa bersalah sering kali menyulitkan korban pelecehan seksual. Ini terjadi karena seringkali kekerasan seksual berlangsung tanpa ada saksi yang melihat secara langsung, dan korban ragu untuk berbagi cerita dengan orang lain. Akibatnya, kejahatan seksual yang dialami oleh korban, yang merupakan seorang perempuan, menjadi tidak terdengar dan terpendam dalam perasaan malu dan trauma. Oleh karena itu, untuk kekerasan seksual seharusnya pasal tersebut dirumuskan secara lengkap bahwa sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi atau korban disertai dengan satu alat bukti tambahan.

4. Peran Keluarga Dalam Mencegah KGB0

Dalam mengatasi kasus KGB0, fungsi komunikasi keluarga dan komunikasi resiliensi amat krusial. Empat jenis pola komunikasi keluarga, yaitu konsensual, pluralistik, protektif, dan *laissez-faire*. Pola komunikasi dalam keluarga ini terkait dengan berbagai proses yang terjadi di dalam keluarga, seperti perkonflikan, konfirmasi dan kasih sayang, tradisi keluarga, serta pemahaman. Juga terkait dengan aktivitas anak, seperti pemahaman, komunikasi dengan pasangan, ketahanan, serta kesehatan fisik dan mental anak. Keluarga konsensual memiliki tingkat orientasi komunikasi dan kesepakatan yang tinggi, ditandai dengan adanya keterbukaan antara orang tua dan anak. Orang tua ingin mendengarkan anak

dan sekaligus berusaha mengajak anak agar mengikuti keinginan mereka. Keluarga pluralistik menekankan fokus pada dialog ketimbang keseragaman. Dalam keluarga ini, komunikasi berlangsung secara terbuka dan tanpa batasan. Orang tua cenderung menghargai pandangan anak yang mungkin berbeda dari pandangan mereka. Anak-anak mengembangkan kemandirian dan kemampuan berkomunikasi dengan persuasif. Tidak seperti keluarga yang melindungi, yang menekankan pada kepatuhan daripada dialog. Orang tua memiliki wewenang besar dan anak harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh orang tua. Sebaliknya, dalam keluarga *laissez-faire*, orientasi percakapan dan tingkat konformitasnya rendah. Mereka tidak sering berinteraksi, sehingga secara emosional hubungan antara orang tua dan anak tidak begitu akrab (Mustika & Corliana, 2022).

Setiap jenis pola komunikasi keluarga membangun ketahanan (resiliensi) anak dalam menghadapi tantangan hidup. Keluarga juga dikenal sebagai lingkungan pertama dan paling efektif dalam melaksanakan fungsi pendidikan untuk menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari karakter anak. Peranan keluarga yang positif akan menjadi wadah yang ideal untuk pertumbuhan anggota keluarga secara alami, sehingga menciptakan sebuah keluarga yang seimbang dan bahagia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komunikasi partisipatif dalam sebuah keluarga.

Komunikasi partisipatif adalah proses komunikasi yang berlangsung secara timbal balik atau dialogis, yang menghasilkan pemahaman yang serupa mengenai pesan yang disampaikan. Apabila fungsi komunikasi dalam keluarga tidak berfungsi dengan baik, maka stabilitas, pemeliharaan, kesetiaan, dan dukungan bagi anggotanya tidak dapat terwujud. Apabila fungsi keluarga tidak dijalankan dengan optimal, maka akan muncul berbagai dampak negatif bagi anggota keluarga atau lingkungan sekitarnya. Selain itu, jika fungsi keluarga berjalan dengan baik, anggota keluarga dapat menyelesaikan masalah, saling mendukung, berkomunikasi secara efektif, dan bersama-sama menghadapi tantangan yang ada. Pola keluarga konsensual dengan komunikasi yang lebih terbuka antara anak dan orang tua memungkinkan semua anggota keluarga memiliki ketahanan yang baik. Saat anak menjadi sasaran KBGO, berkomunikasi dengan orang tua secara terbuka menjadi kekuatan untuknya dalam menghadapi kekerasan. Korban merasakan adanya dukungan dari orang-orang di sekelilingnya (Mustika & Corliana, 2022).

KESIMPULAN

Praktik kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia menunjukkan kegagalan sistemik dalam melindungi hak digital perempuan, di tengah tingginya akses internet (175,4 juta pengguna) yang justru menjadi pisau bermata dua. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa 33% kasus KBGO adalah *revenge porn*, dengan pelaku utama berasal dari lingkungan dekat korban, memperkuat argumen bahwa budaya patriarki dan objektifikasi perempuan telah berpindah ke ruang digital.

Meski UU TPKS No. 12/2022 dan UU ITE No. 19/2016 telah mengakui KBGO sebagai kejahatan, pelaksanaannya terhambat oleh multitafsir pasal serta kekakuan KUHAP yang tidak responsif gender, contohnya tidak adanya pengakuan terhadap pendampingan psikologis korban atau sistem trauma-informed justice. Lebih tragis lagi, para korban mengalami viktimisasi ganda: selain trauma dari kekerasan, mereka harus melawan stigma sosial dan proses birokrasi peradilan yang menyulitkan pembuktian (contohnya, persyaratan saksi fisik dalam kasus kekerasan seksual yang bersifat tertutup). Sebaliknya, keluarga yang memiliki pola komunikasi konsensual dan pluralistik terbukti dapat berfungsi sebagai penyangga ketahanan psikologis bagi korban, tetapi ini tidak memadai tanpa adanya intervensi struktural.

Karenanya, solusi yang menyeluruh memerlukan: (1) reformasi KUHAP melalui integrasi SPPT-PKKTP yang mengusung prinsip restorative justice; (2) pendidikan literasi digital berbasis gender untuk membongkar narasi objektifikasi perempuan; dan (3) kerja sama triple helix (pemerintah, platform digital, masyarakat sipil) dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Tanpa tindakan tegas ini, peraturan seperti UU TPKS hanya akan menjadi lambang tanpa makna, sementara para korban tetap terperangkap dalam siklus kekerasan yang dihasilkan oleh ketidaksetaraan gender dan kebebasan pelaku.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, S. N., & Mayasari, D. (2022). *Marginalisasi Gender Dalam Berita Online Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswa*.
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Arsyad, J. H. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26–41. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>
- Fidella Azhar Julian, & Wa Ode Asmawati. (2024). Perempuan Dan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Media Sosial. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(2), 33–44. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i2.64>
- Kayowuan LewoLeba, K., & Yuli Wahyuni, Y. (2023). *Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya*. 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

- Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Wildan, A., Haikal Badjeber, M., & Rahmadia, M. H. (2023). IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEAMANAN INFORMASI IDENTITAS DI INDONESIA. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2).
- Mustika, S., & Corliana, T. (2022). Komunikasi Keluarga dan Resiliensi pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(01), 14–26. <https://doi.org/10.46937/20202238826>
- Nurhasanah, & Zuriatin. (2023). Gender dan Kajian Teori Tentang Wanita. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1).
- Nurisman, E. (2022). *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022* (Vol. 4, Issue 2).
- Nyoman Muryatini, N. (2024). Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.2024.969-976>
- Stevanno Sebastian Entoh, Sari Mandiana, & Jusup Jacobus Setyabudhi. (2024). Analisis Yuridis Tentang Pencemaran Nama Baik. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(2), 127–138. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.146>
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>